

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik apabila dilihat dari kalimatnya terdiri dari dua kata yaitu pengertian kata “partai” dan pengertian kata “politik”. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, dan bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dengan atribut “politik” berarti pengelompokan yang bergerak dibidang politik. Pengertian kata partai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama di bidang politik).¹ Pengertian Partai menurut Miriam Budiardjo partai adalah sekelompok orang yang seasas, sehaluan terutama di bidang politik. Pendapat Carl J. Friedrich partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai adalah

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Partai, 18 Maret 2017, <http://kbbi.web.id/partai>, (20:34 WIB).

suatu organisasi yang mempunyai visi dan misi membangun suatu pemerintahan dalam bidang politik.²

Kata politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris "*Politics*", yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani *Politika* yang berhubungan dengan negara dengan akar katanya *Polites* (yaitu warga negara) dan *Polis* (yaitu Negara-kota).

Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.

Jika dilihat secara etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "[kebijakan](#)". Melihat kata "kebijakan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, politik berarti (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Menurut pendapat Roger F. Soltau politik adalah kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses untuk menunjukkan bersama negara dan melaksanakan tujuan itu. Menurut Aristoteles politik

² Mariam Budiarjo, 2011, *Dasar-dasar Ilmu politi*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 27.

adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Menurut Meriam Budhiarjo, pengertian politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurut Hans Kelsen bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, atau negara, yang menyangkut proses menentukan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu.³ [Pengertian Politik atau definisi](#) dan makna politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunaanya dimana pengertian politik terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan [pengertian politik](#) dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Pengertian politik secara singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai "Politikus".

³ Alfian, 1987, *Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 51.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa politik merupakan sebuah kegiatan yang menjadikan kehidupan manusia dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang sama untuk memperoleh suatu tujuan untuk membangun “sistem politik”. Pengertian sistem politik itu sendiri menurut Sri Soemantri adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam macam badan politik, baik suprastruktur poliik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga lembaga negara yang bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan kekuasaan legislatif (*the legislature with legislative power*), lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif (*the executive with the executive power*) serta lembaga yudisiil dengan kekuasaan yudikatif (*judiciary with judicial powers*). Pengertian infrastruktur politik adalah suatu negara pada umumnya memiliki 5 komponen yaitu partai politik, kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), alat komunikasi politik (*media of political communication*), dan tokoh politik (*political figure*).⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai istilah dan pengertian partai dan politik tersebut diatas, maka pengertian partai politik adalah golongan atau kelompok sosial dengan berdasarkan kesamaan tertentu untuk

⁴ Al Muchtar Suwarma, 2000, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Gelar Pustaka Mandiri. hlm. 54.

mendapatkan hal yang dikehendaki atas dasar kepentingan masyarakatnya, salah satunya dengan meraih kekuasaan.

Disisi lain, Carl J. Frederik mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir serta stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Raymond Gartfied mengatakan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik. Sigmun Neuman mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.⁵ Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama dengan tujuan kelompok untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.⁶ Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (1) “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota partai politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

⁵ Widagdo, H. B, *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, Jakarta, PT. Gramedia, 1999, hlm. 6.

⁶ Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Polilik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 44.

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Di Indonesia partai politik mempunyai fungsi, hak, dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu fungsi partai politik yang terdapat didalam pasal 34 ayat (3) huruf a yakni melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tujuan tersebut melukiskan apa yang hendak dicapai apa masa yang akan datang yang hendak diwujudkan bersama. Tujuan dijadikan pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumber legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik yang bersangkutan. Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik. Tujuan partai politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke massa

depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat.⁷

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan khusus yaitu :

a. Tujuan umum Partai Politik adalah :

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Tujuan khusus Partai Politik adalah :

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

⁷ Sastroatmodjo Sudijone, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press , hlm. 34.

3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demokrasi lebih dari sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan suatu pemerintah berfungsi. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi.

Negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*publik policy*). Negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik adalah alat yang baik untuk melakukan hal tersebut.⁸

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Sebagai suatu partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (*legitimete*) dan damai.

⁸ Reilly Ben, *Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia*, op. cit, hlm. 25.

Partai politik (kepartaian) merupakan salah satu ciri utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sedangkan salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh partai politik mengingat masih banyaknya masyarakat yang pendidikan politiknya masih sangat minim atau rendah. Partai politik adalah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.⁹ Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada proses evaluasi. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Adanya partai politik dianggap sebagai suatu yang wajar-wajar saja terutama dalam konteks nilai-nilai esensial sebuah demokrasi. Pada dasarnya bahwa kedudukan partai politik dalam hubungan ini lebih condong mengarah kepada wacana sistem politik, dan sisi lain mengatakan bahwa kehadiran partai politik dilihat sebagai sarana untuk berpartisipasi.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, 13 Maret 2017, <http://www.ui.ac.id>, (23.13 WIB).

Sebagai sebuah organisasi, partai politik diharapkan menjadi wadah yang mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Partai politik sebagai wadah dalam menanamkan pendidikan politik, sudah sewajarnya memberikan kepada para anggota partai pendidikan politik yang baik dan tepat sehingga para anggota partai dapat menyalurkan pengetahuan dan pemahamannya terkait dengan politik kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui dan paham mengenai apa itu politik dan akhirnya masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam membentuk Negara yang baik dengan sistem pemerintahan yang demokratis.

2. Pengertian Anggota Partai

Anggota partai terdiri dari dua pengertian yaitu kader dan anggota biasa. Kader adalah orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan, loyalitas, dan dedikasi tinggi terhadap partai politik, yaitu dimaksud untuk mengganti posisi struktural, mengembangkan, dan atau untuk memperjuangkan kepentingan politik dari partai politik. Sedangkan anggota biasa adalah orang-orang yang bergabung dengan partai politik dan belum berada dalam suatu struktural partai politik, ditujukan untuk dapat menjadi kader dalam partai politik kedepannya.¹⁰

Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa anggota partai merupakan sumber daya manusia dalam organisasi (partai politik) yang melakukan

¹⁰ Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*, Jakarta, Institute for Democracy and Welfarism, hlm. 23.

proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu. Proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi.¹¹

Mawasdi Rauf berpendapat bahwa "Kaderisasi merupakan fungsi yang terabaikan sejak awal kehidupan partai politik sampai masa pasca Orde Baru sekarang ini. Pada masa lalu, kaderisasi dilakukan bukan oleh partai politik, melainkan oleh ormas-ormas yang menjadi *underbow* di partai. Pimpinan partai tinggal menerima anggota-anggota partai yang telah dihasilkan oleh ormas-ormas tersebut. Pada masa demokratisasi sekarang ini, pimpinan partai politik seharusnya melakukan pendidikan politik kepada anggota partai secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan anggota-anggota partai politik yang akan menjadi pimpinan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, tepat sekali bila dikatakan bahwa partai politik adalah penghasil pimpinan nasional di masa depan. Bila partai politik mampu menghasilkan anggota partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula".¹² Proses kaderisasi pada partai politik memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan militansi, salah satu caranya yaitu dengan penanaman ideologi atau yang biasa disebut *visioning*. Penanaman ideologi adalah faktor kunci pengkaderan yang dalam institusi yang

¹¹ Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*, Jakarta, Institute for Democracy and Welfarism, hlm. 42.

¹² Ibid, hlm. 45

merupakan bagian dari format pengkaderan formal dengan tahapan-tahapan yang dimatangkan oleh institusi yang bersangkutan.¹³

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Anggota-anggota partai itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Sumber daya manusia sebagai calon anggota dalam partai politik akan menjalani proses seleksi yang disebut kaderisasi berupa pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan agar memahami *platform* partai, sejarah perjuangan partai, arah perjuangan partai dan strategi perjuangan politik yang digunakan oleh partai serta memiliki militansi yang tinggi pada partai politik tersebut. Salah satu caranya, yang merupakan faktor kunci yaitu dengan penanaman ideologi dan/atau dengan pendidikan politik.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna

¹³ Cheppy Haricahyono, 1986, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta, CV. Bayu Grafika Offset, hlm. 53.

sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.¹⁴

Definisi mengenai pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan anggota-anggota partai politik untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang di sengaja dan sistematis untuk membentuk inividu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Istilah pendidikan politik yang kerap digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan setiap proses yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik, bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi

¹⁴ Sanit, Arbi, 2011, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 35.

¹⁵ Cheppy Haricahyono, 1986, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta, CV. Bayu Grafika Offset, hlm. 14.

politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik". Pendapat di tersebut secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

David Easton dan Jack Dennis dalam bukunya *Children in the Political System* memberikan batasan mengenai *politicalsocialization* yaitu bahwa, "*Political sosialization is development process which persons acquire arientation and paternsof behaviour*", Sedangkan Fred I Greenstain dalam bukunya *Political Socialization* berpendapat bahwa "*Politicalsocialization is all political learning formal and informal, delibrete and unplanne, at every stage of the life cycle inchiding not only explicit political tearning but also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the acquistion of politically*

relevant personality characteristics".¹⁶ Kedua pendapat di tersebut mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian yang mengatakan bahwa "pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun". Dari pengertian diatas, dapat kita ambil dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki

¹⁶ Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*, Jakarta, Institute for Democracy and Welfarism, hlm. 32.

kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Rusadi Kartaprawira mengartikan pendidikan politik sebagai ”upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya”.¹⁷

Berdasarkan pendapat Rusadi Kartaprawira tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi satu bidang kajian akademik. Publikasi berbagai seminar ataupun diskusi yang mengangkat tema tentang pendidikan dan politik masih kurang terdengar. Andai pun ada, fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek substantif hubungan politik dan pendidikan, hanya masih di seputar aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Walaupun demikian, keyakinan akan adanya hubungan

¹⁷ Rusadi Kantaprawira, 2004, *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 34.

yang tak terpisahkan antara politik dan pendidikan sudah mulai terbentuk.

Mochtar Buchori mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu: Pertama, adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik. Kedua, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Keempat, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. Kelima, pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).¹⁸

Penjelasan Mochtar Buchori di atas menggambarkan suatu keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik. Terdapat keyakinan yang sangat kuat bahwa melalui pendidikan dapat menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas.

Gabriel Almond mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu:

- a. Adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik;
- b. Adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik;

¹⁸ Suwarma Al Muchtar, 2000, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Gelar Pustaka Mandiri, hlm. 54.

- c. Adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik;
- d. Diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik; dan
- e. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Jika hal ini dilakukan dengan baik, maka akan tercipta suatu kondisi dimana partisipasi masyarakat akan tinggi dalam proses politik, pemerintahan, maupun dalam pengambilan kebijakan publik.¹⁹ Untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, maka partai politik dapat melakukan pendidikan politik melalui langsung terjun ke masyarakat dengan memberikan penyuluhan, diskusi-diskusi, seminar-seminar, atau pelatihan-pelatihan dalam upaya memperkenalkan visi, misi, dan tujuan dari partai politik secara khusus pada umumnya. Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuannya agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar akan perannya, mengetahui apa hak dan kewajiban serta mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan politik. Sehingga mampu untuk ikut dalam bidang politik guna mencapai kerukunan dan persatuan.²⁰

Didalam bidang politik juga banyak menjelaskan tentang bentuk-bentuk pendidikan politik seperti membangun, mengubah, mendefinisikan keadaan politik yang tidak sehat agar dapat berubah fungsi menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Berdasarkan realitas di atas, maka masyarakat dalam negara demokrasi berhak untuk

¹⁹ Gabriel Almond, 1990, *Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 63.

²⁰ Suwarma Al Muchtar, 2000, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Gelar Pustaka Mandiri, hlm. 33.

mendapatkan pendidikan politik dari pendidikan formal maupun informal dan mengeluarkan aspirasinya dalam sistem politik di Indonesia. Sedangkan untuk demokratisasi diri dan demokratisasi struktur kemasyarakatan, maka melalui pendidikan politik itu dapat menyatakan:

- a. Pembentukan pribadi atau pembentukan diri yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*) atas tanggung jawab sendiri; dan
- b. Demokratisasi struktur-struktur kemasyarakatan untuk mencapai komunitas sosial politik yang adil berkeadilan.²¹

Karena pendapat diatas mengatakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjamin kebebasan setiap individu dan bertanggung jawab setiap orang dalam melaksanakan fungsi social. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang (belum) memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal demikian dikarenakan sikap apatis pada aktivitas politik dimungkinkan dapat muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas pada persoalan politik. Hal ini juga dikarenakan frustasi, kecewa dengan realitas politik yang jauh dari idealitas.²² Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong agar anggota partai dan warga negara untuk

²¹ Noor Barky Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 44.

²² Sahlan dan Marwan, 2012, *Yayasan buku obor Indonesia*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 21.

memiliki pengetahuan politik yang memadai, sekaligus kesadaran akan suatu pentingnya sistem politik yang ideal.

Di sisi lain, pendidikan politik juga memberikan pemahaman pada warga negara bahwa untuk merubah realitas politik yang ada menuju suatu sistem politik yang ideal, yang antara lain ditandai dengan adanya perubahan kebudayaan politik yang baru. Kondisi seperti ini yang sering menggoda kalangan masyarakat yang idealis menjadi apatis dan sebagian lagi golput (*golongan putih*). Disinilah letak urgensi pendidikan politik. Disatu sisi pendidikan politik juga dapat berfungsi sebagai sosialisasi politik atau pelestarian nilai-nilai politik lama yang dianggap baik.

Politik merupakan satu aspek kehidupan nasional yang di satu sisi berkaitan dengan kekuasaan atau kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan di sisi lain berkaitan dengan penyaluran aspirasi rakyat sebagai wujud dari kedaulatan di tangan rakyat. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengartikan ketahanan politik sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar dan dari dalam yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi ketahanan politik dikatakan tangguh apabila ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hubungan antara

penyelenggaraan pemerintahan negara dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik, konsepsinya adalah perlunya kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu strategi tercepat mewujudkan konsepsi tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya terwujud ketahanan nasional yang tangguh. Dengan pendidikan politik yang memadai, maka akan tercipta ketahanan politik, baik untuk politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Indonesia pernah mengalami masa-masa suram saat pendidikan politik masyarakat kurang memadai. Dengan pendidikan politik yang rendah, kesadaran masyarakat terhadap semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan juga rendah, sehingga stabilitas politik terancam, dan penguasa bisa melakukan apapun tanpa kritik dari masyarakat.

Pendidikan politik juga sebagai salah satu bagian dari pendidikan secara umum dimana sangat membutuhkan proses pembinaan dalam prosesnya tentang hal ini **GBHN** (1999) menegaskan sebagai berikut :
“Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menunjang tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Hal ini memberikan isyarat betapa sangat pentingnya pendidikan politik untuk di tanamkan atau diterapkan kepada semua warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik bangsa. Melalui pendidikan politik diharapkan akan lahir warga negara yang demokratis, patuh pada hukum sadar akan kebersamaan dan menghargai nilai kemanusiaan secara berada. Partisipasi politik juga menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dalam negara demokrasi modern. Dengan kata lain, inti dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi seluruh entitas sistem tersebut terhadap setiap putusan atau kebijakan yang diambil. Inilah yang dimaknai bahwa prinsip dari demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini pula yang membedakan antara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang lain seperti monarki, di mana setiap kebijakan publik terletak di tangan satu orang yang disebut raja, sultan, dan sebagainya, ataupun oligarkhi/aristokrasi, dimana pemerintahan di tangan beberapa orang saja dan bukan merupakan representasi dari seluruh publik. Pendidikan politik juga penting sebagai upaya mewujudkan kaderisasi politik. Dalam ilmu politik, partai politik mengemban fungsi kaderisasi politik sebagai fungsi yang strategis untuk merekrut, mendidik dan melatih anggota partai politik yang berbakat menjadi kader politik yang dipersiapkan menduduki jabatan publik atau untuk mengisi regenerasi kepemimpinan partai politik.

Adapaun tujuan dan inti dari pendidikan politik sesuai dengan isi yang tersurat dalam Pancasila sila ke- 4 antara lain membuat rakyat menjadi melek politik atau sadar politik, lebih kreatif dalam berpartisipasi sosial politik di era pembangunan saat ini, sekaligus juga menghumanisasikan masyarakat agar menjadi *leefbaar* yaitu lebih nyaman dan sejahtera untuk ditempati oleh warga negara Indonesia.²³

Disisi lain, pendidikan politik dapat berfungsi untuk melakukan pembaharuan politik atau reformasi politik, suatu perubahan politik yang *predictable*, dan terencana. Dalam ranah teori politik klasik, Machiavelli menyatakan bahwa pendidikan politik perlu diberikan kepada orang-orang “yang belum tahu” kondisi politik di negara tersebut atau politik itu sendiri. Pendidikan politik tersebut dimaknai bukan sebagai pendidikan politik yang negatif tentang pembenci tirani, melainkan pendidikan positif, yaitu diberikan pada orang-orang yang mengakui pentingnya pendidikan tersebut, sekalipun pendidikan tersebut merupakan alat tirani yang mengejar suatu keuntungan tertentu.

Pendidikan merupakan salah satu fungsi dari struktur politik di dalam masyarakat. Dengan “menyamarkan” pendidikan politik dengan sosialisasi politik, pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat, dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik tersebut. Almond dan Coleman, seperti dikutip oleh Rusadi Kantaprawira menulis soal fungsi pendidikan politik

²³ Barky Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 54.

dalam struktur politik, bahwa “yang ada dalam setiap sistem politik adalah metode-metode perekrutan dan latihan politik yang menyebabkan kita bertanya, bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan ke arah peranan-peranan dan orientasi-orientasi politik dalam sistem politik yang berbeda-beda? Atau fungsi perekrutan dan sosialisasi?”²⁴

Sementara itu menurut Mansour Fakih, pendidikan politik adalah setiap usaha untuk melahirkan kesadaran kritis bagi penghormatan atas hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, hak anak-anak, hak kultural dan politik kaum minoritas, hak-hak penyandang cacat, dan hak asasi manusia lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat korelasi antara sikap penghormatan atas hak asasi manusia dan sistem politik yang demokratis. Pendidikan kritis akan mendorong lingkungan sistem politik yang demokratis yang akan melahirkan masyarakat yang menghargai hak asasi manusia, namun masyarakat yang demokratis sulit diwujudkan oleh model pendidikan yang otoriter-totaliter yang merendahkan hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, membangun sistem sosial politik yang demokratis hanya bisa diwujudkan oleh suatu sistem pendidikan politik kritis. Dengan kata lain, untuk mewujudkan sistem sosial politik yang demokratis, diperlukan pendidikan politik yang kritis.²⁵

Pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya,

²⁴ Rusadi Kantaprawira, 2004, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 53.

²⁵ Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 74.

sebab unsur-unsur yang terdapat di dalam pendidikan politik dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sosialisasi politik. Unsur-unsur itu mencakup nilai-nilai politik sebagai berikut;

- a. Seperangkat taksiran atau perhitungan yang diberikan atas kebijakan-kebijakan politik;
- b. Kebijakan-kebijakan yang telah ditaksirkan tersebut dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan politik, sehingga menimbulkan pertanyaan tindakan-tindakan politik apa saja yang seharusnya terlaksana?;
- c. Tindakan-tindakan politik yang seharusnya terlaksana tersebut ditingkatkan menjadi suatu keharusan politik. Keharusan politik dalam arti mempertimbangkan melalui apa yang baik dan apa yang benar itu berakhir dengan suatu keputusan bahwa keharusan politik tersebut harus terlaksana karena memang itulah sebaiknya;
- d. Yang sebaiknya harus terlaksana itu bersifat memajukan;
- e. Yang sebaiknya harus terlaksana dan memajukan itu harus dapat diterapkan dalam bentuk tingkah laku yang ditentukan oleh sifat kebudayaan dari suatu bangsa;
- f. Penerapan dalam bentuk tingkah laku itu menimbulkan tingkatan perubahan yang berfaedah; dan
- g. Perubahan yang berfaedah itu meliputi apa saja yang mungkin terpenting dari suatu kepentingan kemungkinan politik.²⁶

Pendidikan politik juga berkaitan erat dengan pembangunan budaya politik yang tinggi. Budaya politik yang dimaksud, sebagaimana dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Dengan orientasi ini, mereka menilai serta mempertanyakan tempat-tempat peranan mereka di dalam sistem politik.²⁷

²⁶ Alfian, 1987, *Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 28.

²⁷ Sudijone Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press, hlm. 41.

Sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik, jelas Almond dan Verba, dapat diukur dengan menggunakan ketiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Komponen kognitif misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai perkembangan sistem politik, para elit birokrasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik. Komponen afektif berbicara mengenai aspek perasaan seorang warga negara yang khas terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Sedangkan dalam komponen evaluatif, orientasi warga negara ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dimilikinya.²⁸ Dalam konteks keterkaitan pendidikan politik dengan budaya politik ini pula, pendapat yang berbeda ditulis oleh M. Panggabean, yang menyatakan bahwa pendidikan politik ialah “cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi yang kemudian”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan budaya politik adalah “keseluruhan dari nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi dalam mana kegiatan politik terselenggara.”²⁹

Ramsji Tadjuddin menambahkan bahwa azas-azas yang melandasi dilaksanakannya pendidikan politik adalah;

- a. Edukatif kultural, berupa pembinaan berdasarkan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat;
- b. Demokratis dalam penyelenggaraannya;

²⁸ Gabriel Almond, 1990, *Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 29.

²⁹ Ibid, hlm. 31.

- c. Integralistik dengan program-program di bidang lain;
- d. Membawa manfaat bagi kesejahteraan;
- e. Dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan; dan
- f. Tidak mengganggu keamanan dan stabilitas politik.³⁰

2. Tujuan Pendidikan Politik

Hubungan Partai politik dengan pendidikan politik bisa dirunut dari fungsi partai itu sendiri. Karena salah satu fungsi partai politik adalah pendidikan politik untuk anggota partai itu sendiri maupun untuk masyarakat umum. Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono adalah :³¹

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat);
 - 1) Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik;
 - 2) Berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai;

³⁰ Affandi, Idrus, 1996, *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*, Disertasi Pasca Sarjana IKIP Bandung, hlm. 86.

³¹ Kartini Kartono, 2011, *Pendidikan Politik*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 33.

- 3) Aktivasnya diarah pada proses demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara; dan
- 4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideology tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

b. Memperhatikan dan mengupayakan terbagi atas :

- 1) Peranan insane dalam setiap individu sebagai warga Negara (melaksanakan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi sosial);
- 2) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya;
- 3) Agar orang bisa aktif dalam proses politik demi membangun diri dan masyarakat sekitar, bangsa dan Negara.

Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan : membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan parsisipasi politik.³²

a. Kepribadian Politik

Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada invidu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian merupakan tujuan pokok pendidikan politik. Karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik, dan bahwa tingkat partisipasi politik

³² Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, *op.cit*, hlm. 36.

dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik.³³ Kepribadian politik merupakan respon yang dinamis dan berkesinambungan, biasanya muncul karena adanya rangsangan politik. Karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin diuraikan menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan kecenderungan perilaku. Kepribadian politik terbentuk melalui metode-metode sosialisasi atau pendidikan politik itu sendiri. Bahwa ada tiga faktor penting lainnya yang memberikan peran penting dalam menentukan orientasi-orientasi politik pada individu. Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok lain. Kemampuan dan kecakapan-kecakapan khusus, kepribadian politik terus berkembang sebagai hasil dari interaksi antara ketiga faktor di atas.

b. Kesadaran Politik

Menurut Petter, kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitan dengan kekuasaan politik. Kesadaran politik dapat dicapai melalui satu atau lebih sebagai berikut : arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non-formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran politik langsung yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik. Pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik. Kesadaran muncul melalui dialog-dialog kritis. Adapun

³³ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, *op.cit.* hlm. 36.

faktor yang mempengaruhi kesadaran politik antara lain adalah jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya, atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya, wawasan politik berpartisipasi menyebabkan orientasi warga terhadap politik bersifat aktif.³⁴ Berbagai perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, yang dapat melahirkan berbagai nilai, konsepsi, dan wawasan baru yang mempengaruhi kesadaran politik individu, juga tingkat pendidikannya, individu yang lebih banyak mengeyam pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan politiknya sehingga membentuk kesadaran politiknya.

c. Partisipasi Politik

Menurut Mayron Weiner mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih strategi umum, atau memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat lokal maupun nasional.³⁵ Menurut Kamal Al-Manufi, partisipasi politik adalah hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak suara, atau pencalonan untuk lembaga-lembaga yang dipilih, mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain atau bergabung dengan organisasi-organisasi mediator.³⁶ Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat. Partisipasi politik ini akan menyadarkan para partisipan akan hak dan kewajiban mereka, serta memperluas koridor kesadaran politik melalui berbagai pengalaman dan

³⁴ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, *op.cit.* hlm. 42.

³⁵ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, *op.cit.* hlm. 36.

³⁶ *Ibid*, hlm. 36.

wawasan politik yang lahir darinya. Dan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, tujuan partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat antara lain :

- 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik.³⁷ Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga negara yang benar , membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya.³⁸ Ialah yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntunan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan seorang warga negara

³⁷ Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 29.

³⁸ *Ibid*, hlm. 29.

serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika masyarakat.

Manfaat dari pendidikan politik adalah pemberdayaan masyarakat di bidang politik. Maksud dari pemberdayaan di bidang politik adalah membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.³⁹ Hal ini dilakukan demi peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki. Dengan pendidikan politik yang optimal maka akan menciptakan warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya dan menyadari bahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak yang melekat pada dirinya. Dan juga menciptakan para pemilih yang rasional yang sesuai dengan pemikirannya serta menjauhkan pemilu dari politik uang karena para pemilih telah pandai dan menyadari bahwa uang tidak dapat membeli hak suaranya. Pemilih tidak lagi memilih secara emosional ataupun subjektif, tetapi lebih kepada program-program yang akan dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga dengan ini diharapkan suara-suara dalam pemilu lebih berkualitas tidak suara yang apatis ataupun suara yang asal memilih. Jadi, didalam partai politik yang mencerminkan atmosfir perpolitikan suatu negara, fungsi pendidikan politik memiliki posisi yang

³⁹ Sudijone Sastroatmodjo, *Perilaku Politik, op. ci*, hlm. 34.

urgen dalam membentuk kemajuan suatu negara menyangkut partisipasi aktif warga negara.

C. Landasan Hukum Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Pasca Reformasi

Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat acuan atau titik tolak ukur (bersifat material, dan bersifat konseptual) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu disuatu negara. Tiap-tiap negara memiliki landasan hukumnya sendiri yang berbeda-beda dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu disuatu negara.

Di Indonesia, landasan hukum tentang partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik termuat dalam seperangkat peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan peraturan hukum tertinggi di Indonesia, yang mendasari semua perundang-undangan yang ada yang muncul kemudian. Pasal-pasal yang berkaitan dengan partai politik dan pendidikan politik tertuang dalam :

- a. Pasal 22E ayat (3), “Peserta pemilihan umum untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”;
- b. Pasal 24C ayat (1), “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”;

c. Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

d. Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

e. Pasal 28J Ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” . ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Pasal 7 ayat (1) huruf a, “ Partai Politik berfungsi untuk melaksanakan pendidikan

politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Pasal 7 butir a, “ Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Pasal 11 ayat (1) huruf a, “ Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 11 ayat (1) huruf a, “ Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. ;
6. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 9 ayat (1), “Bantuan keuangan kepada partai

politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional partai” .;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik; dan
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 27 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum.